



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT ON STATE CIVIL APPLICATIONS THAT BREAK THE ELECTION OF LOCAL HEAD

Anggalana

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA. Pagar Alam No. 29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton,, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35142

Email : anggalana@ubl.ac.id

Naskah diterima: 1 Juli 2022, **Revisi:** 29 Juli 2022, **Disetujui:** 31 Juli 2022

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang baik harus menjadi harapan semua pihak dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi dan diharapkan hasil Pemilihan Umum dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas sesuai dengan keinginan masyarakat. Kontestasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang merupakan salah satu undang-undang dasar dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, dimana proses Pemilihan Umum Kepala Daerah harus mengutamakan prinsip kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Pemilihan Umum Kepala Daerah yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan dan pemilihan kepala daerah yang baik bersama dengan aparatur yang bertanggung jawab menegakkan peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan kualitas Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan menumbuhkan terciptanya integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Namun dalam setiap pelaksanaannya terkadang sering ditemukan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang pada kenyataannya ditemukan penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah telah melakukan pelanggaran pemilihan umum yang dalam hal ini dilakukan oleh aparatur sipil negara.

Kata kunci: Pemilihan Umum, Kepala Daerah, Pelanggaran, Aparatur Sipil Negara

ABSTRACT

The implementation of a good Regional Head General Election must be the hope of all parties in the context of realizing a democratic party and it is hoped that the results of the General Election can produce quality regional heads in accordance with the wishes of the community. Political contestation in the Regional Head General Election must be guided by the applicable laws and regulations. Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors to become Laws is one of the basic laws in the implementation of the Regional Head General Election, where the Regional Head General Election process must prioritize the principles of independence, honesty, justice, legal certainty, orderly implementation of the Regional Head General Election, public interest, openness, proportionality, professionalism, accountability, efficiency and effectiveness. An honest and fair Regional Head Election requires good laws and regulations and good regional head elections together with the apparatus responsible for enforcing laws and regulations in realizing the quality of the Regional Head General Election by fostering the creation of integrity and professionalism in the implementation of the Regional Head General Election. However, in each of its implementations, it is often found that individuals who violate the General Election of Regional Heads are often found, which in fact it is found that the organizers of the General Election of Regional Heads have committed violations of the general election which in this case is carried out by the state civil apparatus.

Keywords: General Election, Regional Head, Violation, State Civil Apparatus.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*)¹ dengan mengedepankan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negaranya sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar".² Salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).³ Pemilukada diselenggarakan untuk memilih Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, dan Gubernur/Wakil Gubernur yang diusung oleh Partai Politik maupun jalur perseorangan.⁴ Pemilukada merupakan perwujudan dari Demokrasi Indonesia yang dimana rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpin di daerahnya masing-masing dengan sistem demokrasi langsung.⁵

¹ Jeffry Alexander Ch. Likadja, "Memaknai 'Hukum Negara (Law Through State)' Dalam Bingkai 'Negara Hukum (Rechtstaat)'," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.41>.

² Wari Martha Kambu, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945," *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>.

³ Ade Kosasih, "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis," *Al-Imarah* 2, no. 1 (2017): 37-46.

⁴ Affan Sulaeman, "Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah," *CosmoGov* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11857>.

⁵ Anggalana Anggalana, *Pemenuhan Hak Konstitusionalitas-Politik Untuk Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilukada Gubernur, Bupati Dan Walikota*, Buku Monograf (Bandar Lampung: UBL Press, 2018).

Pemilukada yang dilakukan secara langsung mengisyaratkan bahwa suara rakyat adalah penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menganut sistem demokrasi secara langsung. Rakyat dalam wacana negara demokrasi menjadi titik sentral karena pada hakikatnya demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat. Salah satu persyaratan pelaksanaan sistem demokrasi adalah keikutsertaan rakyat dalam proses pemerintahan. Masyarakat mempunyai akses ke sistem pemerintahan yakni memberikan partisipasi dalam memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka 5 (lima) tahun ke depan.⁶

Banyak kalangan yang meyakini bahwa Pemilukada memiliki potensi memicu konflik di masyarakat. Sumber potensi konflik terkait dengan dua hal, *pertama* berasal dari karakteristik politik lokal dan tingkah laku rata-rata Elit atau pemilih yang belum sepenuhnya kondusif bagi sebuah penyelenggaraan pemilihan langsung. *Kedua* Sumber rawan konflik berikutnya yaitu terdapatnya kelemahan pada beberapa ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilukada.⁷

Penyelenggaraan Pemilukada yang baik harus dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa asas penyelenggara Pemilu yang harus dijadikan pedoman bagi setiap pelaksanaan Pemilukada, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan Pemilu yang baik beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan Pemilu tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk menciptakan Pemilukada yang berkualitas adalah menciptakan integritas dan profesionalitas penyelenggaraan Pemilukada. Namun dalam setiap pelaksanaan kadang kala sering ditemui adanya oknum yang melakukan pelanggaran Pemilu. Permasalahan yang muncul adalah adanya berbagai macam tindak pidana yang dilakukan yang merebak di berbagai daerah dalam memilih seorang kepala daerah. Penyelenggara Pemilu seharusnya dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil, tetapi pada kenyataannya ada penyelenggara Pemilu yang justru melakukan tindak pidana Pemilu. Seperti halnya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).⁸

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada ASN, sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan tersebut. Pemerintah pada dasarnya telah memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian

⁶ Anggalana.

⁷ Demianus Aya, "Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilukada Bupati 2010 Di Kabupaten Halmahera Selatan," *JURNAL POLITICO* 2 (2013).

⁸ I Gusti Ayu Herlina Dipa Lestari, "Efektivitas Asas Luber Jurdil Pada Pemilu Di Indonesia," *Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2019.

untuk mengatur ASN agar dapat mewujudkan eksistensinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (UU ASN).⁹

Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.¹⁰

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah.

C. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini difokuskan pada penegakan hukum yang mengintai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta dengan penulisan yang bersifat deskriptif. Pemilihan metode penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk menerangkan bahwa setiap ASN sebagai pegawai di bawah lingkungan pemerintahan tidak boleh melanggar etika profesi serta lingkup kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan selain itu menggunakan sumber sekunder sebagai pelengkap sangat penting dalam menyelesaikan pengkajian deskriptif ini.

Aspek yang menjadi sorotan penulis lebih mengarah pada potensi penyelewengan ASN dalam keikutsertaan sebagai peserta di Pemilukada sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai tinjauan lebih lanjut dapat dilihat melalui Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kot, dasarnya ASN dilingkungan pemerintahan wajib

⁹ Nur Putri Jayanti, "Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum," *Jurnal Analis Kebijakan* 3, no. 1 (2019).

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, And Presiden Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245.*

bersikap netral dalam hal apapun terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah baik menguntungkan maupun merugikan calon selama masa kampanye.

II. PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA

Menurut Ismail Suny bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat".¹¹ Lembaga pemilihan umum adalah sistem norma dalam proses penyampaian hak demokrasi rakyat. Pengertian ini akan menunjuk pada jalinan kaidah-kaidah dan unsur-unsur yang masing-masing satu dengan yang lainnya berhubungan erat, dan bilamana salah satu kaidah atau unsur-unsur di antara kaidah-kaidah atau unsur-unsur tadi tidak berfungsi dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhannya.¹²

Pengertian Pemilu pun diartikan sebagai sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi Pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggaraan negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada.¹³ Sebagai suatu hak, hak memilih harus dipenuhi dan sesuai dengan amanat konstitusi. Hal itu merupakan tanggung jawab negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Pemilu dinyatakan bahwa pemilih didaftar oleh KPU.

Pemilihan umum bertujuan mengimplementasikan kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat dalam lembaga politik negara. Melalui pemilihan umum, rakyat mempunyai kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan.¹⁴ Secara ideal wakil yang duduk di lembaga perwakilan adalah mereka yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan menurut hukum yang adil. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan komponen penting dalam negara demokrasi karena berfungsi sebagai alat penyaring bagi mereka yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan.¹⁵

Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak Negara Kesatuan

¹¹ Komisi Pemilihan Umum, *Pengertian, Fungsi Dan Sistem Pemilihan Umum* (Jakarta: Humas KPU, 2016).

¹² Patawari Patawari, "Standar Hukum Internasional Penyelenggara Pemilihan Umum, Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Negara Indonesia," *Pleno Jure* 8, no. 1 (2019): 25-38, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i1.341>.

¹³ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

¹⁴ Muflih Ramadhani, "Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum," *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 243, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17635>.

¹⁵ Alifia Silvi Fatiha, Soeharjoto, and Wahyuningsih Santosa, "Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia," *JPDSH: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022).

Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja dalam membiayai pelaksanaan fungsi tersebut.

Menurut Aurell Croissant, dalam perspektif politik sekurang-kurangnya ada tiga fungsi pemilihan umum, yakni:

- a. Fungsi Keterwakilan. Fungsi Keterwakilan merupakan urgensi di negara demokrasi baru dalam beberapa Pemilu.
- b. Fungsi Integrasi. Fungsi ini menjadi kebutuhan negara yang mengkonsolidasikan demokrasi.
- c. Fungsi Mayoritas. Fungsi Mayoritas merupakan kewajiban bagi negara yang hendak mempertahankan stabilitas dan ke pemerintahan (*governability*).¹⁶

Penyelenggaraan Pemilu, tentunya memiliki tujuan bagi rakyat, di antaranya:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.¹⁷

Menurut Sukarna pelaksanaan Pemilu harus dilaksanakan secara bebas. Syarat Pemilu agar berlangsung secara bebas ada sepuluh, yakni:

1. Aman. Dalam suatu negara yang tidak aman tidak akan dapat dilakukan pemilihan umum.
2. Tertib. Suatu pemilihan umum yang tidak berjalan tertib tidak akan menjamin suatu hasil yang baik.
3. Adil. Suatu pemilihan umum dalam suatu negara demokrasi harus tetap menjunjung tinggi keadilan yaitu tidak adanya penindasan dan paksaan.
4. Kemerdekaan Perorangan. Pemilihan umum yang bebas hanya akan dapat dilakukan apabila setiap orang sebagai warga negara dilindungi atau dijamin kemerdekaannya oleh undang-undang.
5. Kesejahteraan Masyarakat. Suatu masyarakat yang sejahtera yaitu bebas dari kemiskinan dan ketakutan akan dapat melakukannya pilihannya secara bebas tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mengganggu kemerdekaannya untuk memilih.
6. Pendidikan. Dalam masyarakat yang warga negaranya sebagian besar buta huruf akan sukar untuk dijalankan pemilihan umum secara bebas karena komunikasi dua arah tidak bisa dijalankan secara sempurna.
7. Terdapat partai politik dari satu. Pemilihan umum yang bebas hanya dapat terselenggara apabila dalam negara itu terdapat lebih dari satu partai politik,

¹⁶ Aurel Croissant and Philip Lorenz, *Comparative Politics of Southeast Asia: An Introduction to Governments and Political Regimes, Comparative Politics of Southeast Asia*, 2018.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

sehingga rakyat dapat memilih mana yang lebih cocok dengan pendiriannya masing-masing.¹⁸

1) Pengertian dan Dasar Hukum Aparatur Sipil Negara

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) beberapa pengertian berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkedudukan sebagai aparatur negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan Pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kesetiaan dan ketaatan yang penuh tersebut mengandung pengertian bahwa PNS berada sepenuhnya di bawah pemerintah.²⁰

Pegawai Negeri merupakan aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan di Indonesia. Pegawai Negeri di Indonesia terdiri atas:

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 2) Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

b. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum (Pemilu) dalam Negara Demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai

¹⁸ Ahmad Husaini and Kadi Sukarna, "Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dalam Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2270>.

¹⁹ Nirmala Sari, "Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural," *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.326>.

²⁰ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Alumni, 1998), 24.

dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi, dimana kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Makna kedaulatan sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi wewenang membuat keputusan. Tidak ada satu pasal pun yang menentukan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu negara demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi, maka secara implisit dapatlah dikatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Republik dengan berprinsip demokrasi. Hal yang demikian wujudnya adalah, manakala negara atau pemerintah menghadapi masalah besar, yang bersifat nasional baik di bidang kenegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya ekonomi dan agama untuk berkumpul di suatu tempat guna membicarakan, merembuk, serta membuat suatu keputusan.²¹

Berdasarkan pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di atas, dapat diketahui bahwa Pemilukada adalah suatu sistem Pemilihan Kepala Daerah dalam sebuah negara yang berkonsep demokrasi guna mendapatkan seorang tokoh pemimpin yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di sebuah daerah. Dimana pelaksanaannya harus melibatkan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali, termasuk juga Masyarakat Penyandang Disabilitas. Ketentuan ini sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang kesamaan Hak Konstitusional setiap warga negara. Dimana di dalam sebuah Negara Demokrasi sistem Pemilihan Kepala Daerah ini harus diatur dan dilindungi melalui undang-undang yang berlaku demi mencapai tujuan nasional sebuah negara.²²

c. Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah

Menurut Herman bahwa pengertian pelanggaran Pemilukada yaitu setiap perbuatan dari orang perseorangan dan/atau badan hukum yang mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan menurut undang-undang”.²³ Sedangkan menurut Topo

²¹ M Yuhdi, “Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945,” *Maksigama Jurnal Hukum* 1 (2016).

²² Anggalana, *Pemenuhan Hak Konstitusionalitas-Politik Untuk Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilukada Gubernur, Bupati Dan Walikota*, 2018; dalam Buku Monograf Recca Ayu Hapsari and Dkk, *Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Buku Monograf (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2018), 130.

²³ M. Arafat Hermana and Dwi Putra Jaya, “Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019,” *Jurnal Al-Imarah* 6, no. 2 (2021).

Santoso memberikan pengertian pelanggaran Pemilu, yakni : “Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di luar Undang-Undang Pemilu”.²⁴

Permasalahan yang muncul adalah adanya berbagai macam tindak pidana yang dilakukan yang merebak di berbagai daerah dalam memilih seorang Kepala Daerah. Sampai sekarang pun kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti tertulis guna memprosesnya secara hukum. Yang dimaksud dengan pelanggaran Pemilu adalah serangkaian tindak pidana yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu. Pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu berupa tindak pidana baru yang belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Beberapa pelanggaran Pemilu merupakan tindak pidana yang sebelumnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti memalsukan surat (Pasal 263), *money politic* (Pasal 149), dan sebagainya. Di luar tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu masih terdapat berbagai tindak pidana yang dapat terjadi di dalam atau yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran Pemilu tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya atau oleh peserta Pemilu atau oleh penyelenggara Pemilu.²⁵

d. Faktor Penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu)

Bagi Negara Indonesia Pemilu merupakan mekanisme yang harus ada dalam tahap penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan yang jujur dan adil, tidak hanya faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilu saja yang penting, namun juga yang berkaitan dengan sistem Pemilu. Bahwa Pemilu sebagai suatu proses, menunjuk pada fase atau tahap demi tahap yang dilewati secara tertib dan teratur menurut kaidah-kaidah tertentu sehingga penyampaian hak demokrasi warga negara terwujud sebagaimana mestinya. Kaidah-kaidah dan unsur-unsur dari sistem norma itu meliputi hak pilih beserta segala aspeknya penyelenggaraannya Pemilu dan organisasi peserta, pengawasan, asas-asas Pemilu, sistem pemilihan dan sebagainya.

Menurut Fajar Fakhlevi selaku Komisioner Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pringsewu mengatakan bahwa Pemilu dilakukan atau dilaksanakan dengan menggunakan asas-asas di antaranya, yaitu:

- 1) Langsung, artinya sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara;
- 2) Umum, artinya Pemilu berlaku bagi semua warga negara;
- 3) Bebas, artinya setiap hak pilih bebas menentukan siapa pun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun;

²⁴ dan Topo Santoso Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto and Efriza, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu, Jurnal Renaissance*, vol. 4, 2011; Topo Santoso, “Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no2.1436>.

²⁵ Amarru Muftie Holish, Rohmat Rohmat, and Iqbal Syarifudin, “Money Politic Dalam Praktik Demokrasi Indonesia,” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 02 (2018).

- 4) Rahasia, artinya pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya;
- 5) Jujur, artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Menurut J.E Sahetapy faktor penyebab pelanggaran adalah pendekatan *sobural*, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat.²⁶ Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan kearifan dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁷

Menurut Momon Karta Saputra faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, yaitu :

- 1) Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomni.
 - b. Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
- 2) Faktor eksternal, antara lain :
 - a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
 - b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
 - c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
 - d. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
 - e. Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
 - f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.²⁸

Sesungguhnya Pemilukada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggungjawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

²⁶ Muhammad Reza Winata, "Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.663>.

²⁷ Ediwarman, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 8, no. 1 (2012).

²⁸ Momon Kartasaputra. 2003. *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 12.

daerah kepada DPRD. Sejak kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, maka secara konseptual telah terjadi pergeseran pelaksana kedaulatan yang sebelumnya dilaksanakan secara tidak langsung oleh DPRD, maka sekarang dilakukan sendiri oleh rakyat.

Menurut Fajar Fakhlevi selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Pringsewu bahwa penyelenggaraan Pemilu yang baik harus dapat bekerja sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa asas penyelenggara Pemilu yang harus dijadikan pedoman bagi setiap pelaksanaan Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil) membutuhkan peraturan perundang-undangan Pemilu yang baik beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan Pemilu tersebut.

Terkait hal tersebut di atas, di Kabupaten Tanggamus pernah terjadi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN, sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kot. dengan kronologis singkat sebagai berikut pelanggaran Pemilu tersebut terjadi pada Tanggal 21 Mei 2018 di SMA Negeri 1 Pardasuka saat Rapat Mingguan di Ruang Guru SMAN 1 Pardasuka yang dilakukan oleh Suyadi menjabat sebagai Kepala sekolah SMAN 1 Pardasuka, pada saat rapat tersebut pelaku bersosialisasi dan mengarahkan Guru SMAN 1 Pardasuka untuk memilih salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain itu pelaku juga memerintahkan salah satu guru saat rapat mingguan tersebut mengambil kardus yang berisi kaos warna putih yang bergambar salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, botol minuman dan jadwal imsakiah agar dibagikan ke para guru di ruang guru tersebut²⁹.

Padahal perbuatan dari oknum kepala sekolah tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi “pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye”.

Adapun beberapa faktor penyebab pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN di Kabupaten Tanggamus berdasarkan penelitian yang dilakukan antara lain:

a. Kurangnya Jiwa Profesionalisme dan Integritas Sebagai ASN

kurangnya jiwa profesionalisme dan integritas sebagai ASN menyebabkan perbuatan yang tidak netral dalam Pemilu di Kabupaten Tanggamus, padahal netralitas menjadi semangat ASN dalam Pemilu untuk mempertahankan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan publik.

b. Faktor Lingkungan Kerja

²⁹ Lihat Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kot

Faktor dipengaruhi oleh lingkungan kerja ASN juga menjadi pemicu adanya pelanggaran, hal ini berkorelasi dengan keinginan untuk mempertahankan jabatannya di lingkungan Pemerintahan, karena sebelumnya ASN tersebut mendapatkan janji-janji politik dari Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah sekaligus intervensi dari atasan ASN yang bersangkutan.

c. Faktor Kesempatan

Bahwa salah satu penyebab pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Tanggamus yaitu adanya kesempatan ASN melakukan perbuatan tersebut melalui kekuasaan yang dimilikinya.

d. Kurangnya Pengawasan

Salah satu aspek yang menjadi penyebab pelanggaran Pemilukada adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, aparat penegak hukum, dan Bawaslu Kabupaten Tanggamus terhadap tindakan pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh ASN. Bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut membuat ASN berani untuk melakukan pelanggaran Pemilukada, berkampanye di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus. Pengawasan ASN yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan pegawai ASN yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan tugasnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait netralitas ASN guna menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel.

e. Rendahnya Sanksi Hukuman

Rendahannya sanksi hukuman baik dari Pemerintah Daerah Tanggamus maupun dari Undang-Undang Pemilukada itu sendiri terhadap ASN yang melakukan pelanggaran Pemilukada, dimana kebanyakan ASN merasa ancaman hukuman yang ada sangat ringan sehingga banyak yang berani untuk melakukan pelanggaran Pemilukada.

Berdasarkan hasil uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan pelaksanaan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang di Kabupaten Tanggamus belum berjalan secara baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor penyebab pelanggaran Pemilukada oleh ASN di Kabupaten Tanggamus yaitu kurangnya jiwa profesionalisme dan integritas sebagai ASN, faktor lingkungan kerja, faktor kesempatan, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, aparat penegak hukum dan Bawaslu serta rendahnya sanksi hukuman bagi ASN yang melakukan pelanggaran Pemilukada baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus maupun dari Undang-Undang Pemilukada itu sendiri.

e. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Menurut Barda Nawawi Arief secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Upaya *Penal* , upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) yang sesungguhnya.
2. Upaya *Non Penal*, upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan) sebelum terjadinya kejahatan. Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya pidana melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.³⁰

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa tujuan tersebut dapat diidentifikasi hal hal pokok sebagai berikut:

- a) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat/ *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat/ *Social Defence* (SD). Aspek SW dan SD sangat penting adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat yang bersifat imaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/ keadilan.
- b) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana *penal* dan *non penal*. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana *non penal* karena lebih bersifat preventif dan kebijakan *penal* memiliki kelemahan/ keterbatasan (yaitu bersifat *fragmentaris/ simplitis/ tidak struktural fungsional: simptomatik/ tidak kausatif/ tidak eliminatif: individualistik* atau "*avender-orientid/ tidak victim-orientid*": lebih bersifat represif/ tidak preventif : harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi)
- c) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* merupakan *penal policy* atau *penal law and forcement policy* yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) : bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dari "*penal policy*". Karena itu, kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Menurut Nur Indriati selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus menjelaskan upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam mencegah aparatur sipil negara (ASN) melakukan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus di antaranya melalui upaya non penal sebagai berikut:

1. meningkatkan sosialisasi dan pemahaman aturan hukum tentang netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam proses Pemilukada;
2. Meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik perilaku pegawai ASN ketika masa kampanye Pemilukada;
3. Penguatan pengawasan pada internal instansi melalui peningkatan peran inspektorat dalam membina dan mengawasi pegawai ASN;

³⁰ Muhammad Rustamaji, "Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan Dari Barda Nawawi Arief," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.193-223>.

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dengan meningkatkan kemudahan dalam menyampaikan laporan melalui: *WhatsApp center*, *SMS center*, ataupun membangun sistem pengaduan berbasis media sosial seperti *facebook*;
5. Penerapan sistem merit (seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil) dalam manajemen ASN secara lebih komprehensif untuk mengurangi peluang terjadinya pengangkatan dalam jabatan berdasarkan pandangan politik.

Sedangkan upaya *Penal* yaitu memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai ASN yang melanggar kode etik, melakukan tindakan sesuai proses hukum apabila perbuatan pegawai ASN tersebut memenuhi unsur melanggar hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pemberian sanksi penundaan kenaikan pangkat hingga Pemberhentian Secara Tidak Hormat (PTDH).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam mengimplementasikan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang di Kabupaten Tanggamus dapat dikatakan telah cukup baik dimana upaya pencegahan pelanggaran Pemilu telah dilakukan baik secara *non-penal* maupun *penal*.

III. KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pemilu yang baik harus menjadi harapan semua pihak dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi serta diharapkan hasil dari Pemilu dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas sesuai keinginan rakyat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas penyelenggaraannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa asas penyelenggara Pemilu yang harus dijadikan pedoman bagi setiap pelaksanaan Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan Pemilu yang baik beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan Pemilu tersebut. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas adalah menciptakan integritas dan profesionalitas penyelenggaraan Pemilu. Namun dalam setiap pelaksanaan kadang kala sering ditemui adanya oknum yang melakukan pelanggaran Pemilu. Permasalahan yang muncul adalah adanya berbagai macam tindak pidana yang dilakukan yang merebak di berbagai daerah dalam memilih seorang kepala daerah. Penyelenggara Pemilu seharusnya dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil, tetapi pada kenyataannya ada penyelenggara Pemilu yang justru melakukan tindak pidana Pemilu. Seperti halnya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN). Pelaksanaan

ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang di Kabupaten Tanggamus belum berjalan secara baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor penyebab pelanggaran Pemilukada oleh ASN di Kabupaten Tanggamus yaitu kurangnya jiwa profesionalisme dan integritas sebagai ASN, faktor lingkungan kerja, faktor kesempatan, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, aparat penegak hukum dan Bawaslu serta rendahnya sanksi hukuman bagi ASN yang melakukan pelanggaran Pemilukada baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus maupun dari Undang-Undang Pemilukada itu sendiri. Selain itu juga, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus telah mengupayakan pencegahan bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam melakukan pelanggaran Pemilukada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, di antaranya melalui upaya *non penal* seperti meningkatkan sosialisasi dan pemahaman aturan hukum tentang netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam proses Pemilukada; Meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik perilaku pegawai ASN ketika masa kampanye Pemilukada; Penguatan pengawasan pada internal instansi melalui peningkatan peran inspektorat dalam membina dan mengawasi pegawai ASN; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dengan meningkatkan kemudahan dalam menyampaikan laporan melalui: *WhatsApp center*, *SMS center*, ataupun membangun sistem pengaduan berbasis media sosial seperti *facebook*; Penerapan sistem merit (seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil) dalam manajemen ASN secara lebih komprehensif untuk mengurangi peluang terjadinya pengangkatan dalam jabatan berdasarkan pandangan politik. Sedangkan upaya *Penal* yaitu memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai ASN yang melanggar kode etik, melakukan tindakan sesuai proses hukum apabila perbuatan pegawai ASN tersebut memenuhi unsur melanggar hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pemberian sanksi penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian secara tidak hormat (PTDH).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggalana, Anggalana. *Pemenuhan Hak Konstitusionalitas-Politik Untuk Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilukada Gubernur, Bupati Dan Walikota*. Buku Monog. Bandar Lampung: UBL Press, 2018.
- Ashiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Ch. Likadja, Jeffry Alexander. "Memaknai 'Hukum Negara (Law Through State)' Dalam Bingkai 'Negara Hukum (Rechtstaat).'" *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.41>.
- Croissant, Aurel, and Philip Lorenz. *Comparative Politics of Southeast Asia: An Introduction to Governments and Political Regimes*. *Comparative Politics of Southeast Asia*, 2018.
- Demianus Aya. "Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilukada Bupati 2010 Di Kabupaten Halmahera Selatan."

- Jurnal Politico* 2 (2013).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, and Presiden Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245*
- Ediwarman. "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 8, no. 1 (2012).
- Fatiha, Alifia Silvi, Soeharjoto, and Wahyuningsih Santosa. "Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia." *JPDSH: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022).
- Hapsari, Recca Ayu, and Dkk. *Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Buku Monog. Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2018.
- Hermana, M. Arafat, and Dwi Putra Jaya. "Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019." *Jurnal Al-Imarah* 6, no. 2 (2021).
- Holish, Amarru Muftie, Rohmat Rohmat, and Iqbal Syarifudin. "Money Politic Dalam Praktik Demokrasi Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 02 (2018).
- Husaini, Ahmad, and Kadi Sukarna. "Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dalam Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2270>.
- Jayanti, Nur Putri. "Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum." *Jurnal Analisis Kebijakan* 3, no. 1 (2019).
- Kambu, Wari Martha. "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>.
- Kartasaputra, Momon. *Asas-Asas Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya, 2003.
- Komisi Pemilihan Umum. *Pengertian, Fungsi Dan Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: Humas KPU, 2016.
- Kosasih, Ade. "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis." *Al-Imarah* 2, no. 1 (2017).
- Lestari, I Gusti Ayu Herlina Dipa. "Efektivitas Asas Luber Jurdil Pada Pemilu Di Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2019.
- Patawari, Patawari. "Standar Hukum Internasional Penyelenggara Pemilihan Umum, Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Negara Indonesia." *Pleno Jure* 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i1.341>.
- Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Alumni, 1998.
- Ramadhani, Muflih. "Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum." *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17635>.
- Rustamaji, Muhammad. "Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan Dari Barda Nawawi Arief." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.193-223>.
- Santoso, Topo. "Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 2 (2017).

- <https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no2.1436>.
- Sari, Nirmala. "Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural." *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.326>.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31078/jk1726>.
- Sulaeman, Affan. "Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah." *CosmoGov* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11857>.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, and Efriza. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 : Dari Sistem Pemilu. Jurnal Renaissance*. Vol. 4, 2011.
- Winata, Muhammad Reza. "Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.663>.
- Yuhdi, M. "Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945." *Maksigama Jurnal Hukum* 1 (2016).